

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada saat ini menyebabkan banyak perusahaan mulai mengembangkan dan memperluas bisnisnya. Untuk mendukung perkembangan dan perluasan bisnis tersebut, perusahaan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh pendanaan dari pihak eksternal seperti investasi dari investor maupun pinjaman dari kreditor (Surya et al., 2021). Sebelum memberikan pendanaan kepada perusahaan, pihak eksternal harus memiliki kepercayaan pada perusahaan tersebut. Kepercayaan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan ini harus mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak ketiga terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, laporan tersebut perlu diaudit oleh auditor independen. Auditor independen dianggap sebagai pihak netral yang berperan melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit terhindar dari salah saji material yang sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini menyebabkan kebutuhan jasa audit independen semakin banyak karena kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dimiliki. Dalam penggunaan jasa auditor perusahaan diwajibkan untuk memberikan *audit fee* kepada auditor sebagai balas atas jasa audit yang telah diterima oleh perusahaan (Anggriani et al., 2021).

Bagi auditor *audit fee* seperti dua sisi mata uang, disatu sisi auditor harus mempertahankan independensinya dalam memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, tapi disisi lain audit merupakan jasa bisnis sehingga auditor juga harus memenuhi keinginan kliennya (Nur Apandi et al., 2016). Proses bisnis yang terjadi antara auditor dan klien dapat menyebabkan berkurangnya independensi yang dimiliki oleh auditor sehingga berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan.

Abnormal audit fee merupakan jumlah tambahan *audit fee* yang dibebankan berdasarkan hubungan khusus antara perusahaan audit dan klien, dan *fee* yang

diterima tidak terkait dengan karakteristik klien (Alhadab, 2018). Abnormal audit fee berhubungan dengan kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Asthana & Boone (2012) menyebutkan bahwa audit fee yang ditetapkan terlalu tinggi akan berdampak terhadap penurunan kualitas audit.

Disisi lain karena begitu besar persaingan antar auditor maka terdapat praktik *lowballing* dimana perusahaan membayar biaya audit lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayar agar mendapatkan klien, namun hal ini akan sangat berdampak terhadap independensi dari auditor itu sendiri.

Aturan mengenai panduan penentuan *audit fee* telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus No 2 tahun 2016. Tabel 1.1 merupakan Indikator minimal yang digunakan untuk acuan penentuan *audit fee*, pada kondisi dan karakteristik yang berbeda *audit fee* dapat lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan. *Audit fee* berhubungan dengan banyaknya waktu yang digunakan auditor untuk menyelesaikan proses audit dan jumlah staf yang terlibat dalam berbagai tingkatan atau disesuaikan dengan ruang lingkup dan kompleksitas penugasan, serta nilai jasa yang diberikan bagi klien.

Tabel 1. 1
Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa Per Jam Berdasarkan Klasifikasi Berjenjang

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Lampiran Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan

Meningkatnya standar kualitas audit, standar akuntansi yang baru, merger dan akuisisi juga menjadi pendorong signifikan dalam peningkatan ruang lingkup audit sehingga berdampak pada kenaikan *audit fee* (FEI Daily, 2021). Perusahaan yang

termasuk dalam Financial Times Stock Exchange 100 atau biasa juga disebut FTSE 100, mengalami peningkatan biaya audit sebesar total £19 juta disebabkan oleh tekanan dari The Financial Reporting Council (FRC) yang menginginkan peningkatan standar kualitas audit (Accountancy Daily, 2020).

Oleh sebab itu *audit fee* merupakan salah satu isu yang menarik perhatian para peneliti di bidang akuntansi, auditing, dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya semakin tinggi besaran *audit fee* yang ditetapkan oleh auditor or diikuti oleh kompleksitas perusahaan dan besarnya risiko yang harus ditanggung oleh auditor.

Terdapat kasus audit pada 2018 yang melibatkan kantor akuntan publik (KAP) Deloitte yang pada saat itu bertanggung jawab untuk mengaudit PT Sunpirma Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), KAP memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini ini berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menemukan bahwa SNP Finance menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga merugikan banyak pihak. OJK menilai auditor tersebut melanggar Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (www.tirto.id). Dalam kasus ini auditor dinilai kurang menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga gagal mendeteksi risiko yang terdapat dalam laporan keuangan yang dimiliki oleh klien. Risiko audit merupakan risiko auditor memberikan opini audit yang tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Yusica, 2020). Risiko yang melekat pada perusahaan juga merupakan salah satu faktor penentu biaya audit (Fei et al., 2015; Ghosh et al., 2016).

Pada saat ini *good corporate governance* merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan karena risiko audit dapat berkurang apabila *corporate governance* dapat berjalan dengan baik. Komite audit di dalam sebuah perusahaan, komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam memonitori risiko, proses pengendalian internal, dan mengawasi pelaporan keuangan (Sitompul, 2019). Jika *good corporate governance* dan pengawasannya dapat berjalan dengan baik maka risiko yang ditanggung oleh auditor semakin kecil. Besar kecilnya risiko juga akan berpengaruh

terhadap *audit fee* yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor (Al-Najjar & Al-Najjar, 2017).

Beberapa penelitian membahas mengenai *good corporate governance* dan *audit fee*, antara lain (Sukaniasih & Tenaya, 2016), (Al-Najjar & Al-Najjar, 2017), (Angga Nugroho, 2017); (Rani, 2018), (Ayu & Septiani, 2018), (Sitompul, 2019), (Januarti et al., 2020), dan (Alfino & Siagian, 2020). Beberapa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hasil hubungan antar variabel yang konsisten dan tidak konsisten. Penelitian yang menunjukkan hasil yang konsisten variable yaitu ukuran dewan komisaris (Sukaniasih & Tenaya, 2016), (Al-Najjar & Al-Najjar, 2017), (Ayu & Septiani, 2018), dan (Sitompul, 2019). Selain itu penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara lain komisaris independen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukaniasih & Tenaya, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Namun, hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Najjar & Al-Najjar, 2017) dan (Sitompul, 2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee* dan (Alfino & Siagian, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Variabel yang menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh lainnya adalah ukuran komite audit dan intensitas pertemuan dewan komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Audit Fee**”. Indikator *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat yaitu komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, dan intensitas pertemuan komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan. Perbedaan lainnya terletak pada tahun pengamatan penelitian, tahun pengamatan dalam penelitian ini adalah 2018-2020 sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fredy Sitompul (2019) pada tahun 2012-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur melalui empat indikator terhadap *Audit Fee*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020. Alasan pemilihan sampel

didasarkan pada pertimbangan bahwa pemenang *The 12th IICD Corporate Governance Award 2021* pada kategori *Best CG Overall* untuk emiten *big cap* dua perusahaan dari sektor perbankan yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *audit fee*?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*?
3. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee*?
4. Bagaimana pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fee*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap *audit fee*.
2. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*.
3. Pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee*.
4. Pengaruh intensitas pertemuan komite audit terhadap *audit fee*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu akuntansi.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* penentuan besarnya *audit fee* yang akan diberikan perusahaan kepada akuntan publik, sehingga imbalan atau *audit fee* yang diterima oleh akuntan publik sama besarnya dengan tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan